



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 239/Pid.B/2015/PN.KOT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Bahruwan Bin Ibrohim**
Tempat Lahir : Tampang
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/ 12 Mei 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pekon Tampang Tua RT 001 RW 001 Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD

Terhadap Terdakwa telah dilakukan :

1. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2015 sampai dengan 28 November 2015;
2. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan 11 Desember 2015;

Bahwa terdakwa tidak didampingi oleh Advokat/ Penasihat hukum dan akan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca, Mendengar Dan Seterusnya;

Setelah Membaca Berkas Perkara;

Setelah Mendengar Keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta Alat Bukti lainnya ;

Setelah Mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bahruwan Bin Ibrohim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bahruwan Bin Ibrohim** dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit stabilizer;
- 2 (dua) buah borgol;
- 1 (satu) unit Repeater;
- 1 (satu) unit lampu Surya Cell;
- 1 (satu) potong kayu yang terbakar;
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk v-gen 2 Gigabyte;

Dipergunakan dalam Perkara aN. Sukirman bin Rasim

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).

Setelah Mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah Mohon keringanan hukuman dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan penuntut Umum atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya

Setelah Mendengar tanggapan terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dalam Persidangan ini karena telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Bahruwan Bin Ibrohim bersama-sama dengan Sdr. Mardiyanto, Sdr Marun dan Sdr Sarnubi (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari senin tanggal 6 Oktober 2014 sekitar pukul 11.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat di PT Adhiniaga Kreasinusa TWNC (tamling Wildlife Nature Concervation) di Kec. Pematang sawah Kabuapten Tanggamus atau setidak-tidaknya yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 6 Oktober 2014 sekira pukul 07.30 wib saksi Icuk Jo Laksito bin Mulyono mendapat laporan dari karyawan perusahaan yang menyampaikan kepada saksi icuk bahwa pada hari minggu kepala pekon Tampang Tua yang bernama makpul menelpon dan ingin berbicara dengan saksi Icuk kenomor perusahaan dan nomor pos 6.0 dan kemudian pada hari senin sekira jam 08.00 wib kepala pekon tampang tua menelpon ke perusahaan lagi untuk menanyakan tentang melintasi kawasan hutan lewat jalur atas, kemudian saksi Icuk jawab bisa melintas tetapi untuk keberangkatannya diatur dengan jarak interval waktu setiap 5 (lima) menit sekali sebanyak lima motor dan pihak kepala pekon tidak mau diatur, kemudian merasa pihak perusahaan mengatur seorang kepala pekon lalu kepala pekon tidak terima dengan aturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tersebut, kemudian marah dan menutup telponnya dan saat itu saksi Iruk menelpon kepala pekon dan menjelaskan bahwa aturan tersebut dibuat oleh perusahaan supaya tidak mengganggu satwa yang ada di kawasan konservasi dan saat itu tanggapan kepala pekon tetap tidak mengganggu satwa yang ada di kawasan konservasi dan saat itu tanggapan kepala pekon tetap tidak mau terima dari penjelasan saksi Iruk lalu telpon ditutup kembali oleh kepala pekon, kemudian saksi Iruk menelpon anggota yang jaga di Pos tanjung mas lama untuk menemui kepala pekon di rumah pak kadus Sukadamai untuk menjelaskan bahwa perusahaan tidak mengatur atau mengkurui kepala pekon, selain itu saksi Iruk juga menelpon yang jaga di Pos Sekawat yang diterima oleh saksi Fitriyanto supaya menyampaikan tentang peraturan yang disampaikan kepala pekon supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak perusahaan dengan aparat pekon, tidak lama kemudian anggota yang jaga di Pos Tanjung mas lama menyampaikan bahwa tidak bisa menemui dan berangkat ketempat yang akan dituju karena warga sudah banyak berkumpul di jalan-jalan dan jalan untuk akses menuju kampung sudah diblokir oleh kayu-kayu yang ditebangi oleh warga yang berkerumunan tersebut, kemudian saksi Iruk berangkat ke tanjung mas lama menggunakan mobil, tidak lama kemudian saksi Iruk mendapat informasi bahwa pos tanjung mas baru dan lama sudah dirusak dan dibakar massa.

Bahwa fungsi dan kegunaan pos yang dirusak dan dibakar massa tersebut adalah sebagai pos penjagaan, pos untuk tempat melapor masyarakat yang akan masuk dan keluar kawasan hutan konservasi, sebagai tempat singgah masyarakat, tempat untuk koordinasi dari anggota pengamanan dengan masyarakat sekitar dan sebagai pos peduli dalam penyaluran bidang kegiatan csr, dimana di pos tersebut diisi oleh 4 (empat) personil SGA (security group artha) TWNC untuk setiap posnya yang mana sehari-hari bertugas menjaga keamanan terluar kawasan konservasi.

Bahwa cara terdakwa melakukan pembakaran dan pengrusakan pos sekawat yaitu terdakwa memukul-mukul dan merusak pagar depan pos sekawat tersebut menggunakan kayu kopi sepanjang kira-kira 1 (satu) meter dan saksi mardiyanto (dilakukan penuntutan terpisah) yang berjarak sekira 2 (dua) meter serta saksi Marun (dilakukan penuntutan terpisah) yang berjarak dengan terdakwa sekitar 1,5 meter juga melakukan pengerusakan dengan menggunakan kayu, kemudian banyak orang-orang yang terdakwa tidak kenal namanya namun terdakwa mengenali wajahnya juga ikut merusak pos sekawat tersebut, kemudian pos sekawat dibakar, namun sebelum api padam lalu terdakwa meninggalkan pos sekawat tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Bahruwan Bin Ibrohim pada hari senin tanggal 6 Oktober 2014 sekitar pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat di PT Adhiniaga Kreasinusa TWNC (tamling Wildlife Nature Concervation) di Kec. Pematang sawah Kabuapten Tanggamus atau setidaknya yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 6 Oktober 2014 sekira pukul 07.30 wib saksi Icuk Jo Laksito bin Mulyono mendapat laporan dari karyawan perusahaan yang menyampaikan kepada saksi icuk bahwa pada hari minggu kepala pekon Tampang Tua yang bernama makpul menelpon dan ingin berbicara dengan saksi Icuk kenomor perusahaan dan nomor pos 6.0 dan kemudian pada hari senin sekira jam 08.00 wib kepala pekon tampang tua menelpon ke perusahaan lagi untuk menanyakan tentang melintasi kawasan hutan lewat jalur atas, kemudian saksi Icuk jawab bisa melintas tetapi untuk keberangkatannya diatur dengan jarak interval waktu setiap 5 (lima) menit sekali sebanyak lima motor dan pihak kepala pekon tidak mau diatur, kemudian merasa pihak perusahaan mengatur seorang kepala pekon lalu kepala pekon tidak terima dengan aturan perusahaan tersebut, kemudian marah dan menutup telponnya dan saat itu saksi Icuk menelpon kepala pekon dan menjelaskan bahwa aturan tersebut dibuat oleh perusahaan supaya tidak mengganggu satwa yang ada di kawasan konservasi dan saat itu tanggapan kepala pekon tetap tidak mengganggu satwa yang ada di kawasan konservasi dan saat itu tanggapan kepala pekon tetap tidak mau terima dari penjelasan saksi Icuk lalu telpon ditutup kembali oleh kepala pekon, kemudian saksi Icuk menelpon anggota yang jaga di Pos tanjung mas lama untuk menemui kepala pekon di rumah pak kadus Sukadamai untuk menjelaskan bahwa perusahaan tidak mengatur atau menggurui kepala pekon, selain itu saksi Icuk juga menelpon yang jaga di Pos Sekawat yang diterima oleh saksi Fitriyanto supaya menyampaikan tentang peraturan yang disampaikan kepala pekon supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak perusahaan dengan aparat pekon, tidak lama kemudian anggota yang jaga di Pos Tanjung mas lama menyampaikan bahwa tidak bisa menemui dan berangkat ketempat yang akan dituju karena warga sudah banyak berkumpul di jalan-jalan dan jalan untuk akses menuju kampung sudah diblokir oleh kayu-kayu yang ditebangi oleh warga yang berkerumunan tersebut, kemudian saksi Icuk berangkat ke tanjung mas lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil, tidak lama kemudian saksi Icuk mendapat informasi bahwa pos tanjung mas baru dan lama sudah dirusak dan dibakar massa.

Bahwa fungsi dan kegunaan pos yang dirusak dan dibakar massa tersebut adalah sebagai pos penjagaan, pos untuk tempat melapor masyarakat yang akan masuk dan keluar kawasan hutan konservasi, sebagai tempat singgah masyarakat, tempat untuk koordinasi dari anggota pengamanan dengan masyarakat sekitar dan sebagai pos peduli dalam penyaluran bidang kegiatan csr, dimana di pos tersebut diisi oleh 4 (empat) personil SGA (security group artha) TWNC untuk setiap posnya yang mana sehari-hari bertugas menjaga keamanan terluar kawasan konservasi.

Bahwa cara terdakwa melakukan pembakaran dan pengrusakan pos sekawat yaitu terdakwa memukul-mukul dan merusak pagar depan pos sekawat tersebut menggunakan kayu kopi sepanjang kira-kira 1 (satu) meter dan saksi mardiyanto (dilakukan penuntutan terpisah) yang berjarak sekira 2 (dua) meter serta saksi Marun (dilakukan penuntutan terpisah) yang berjarak dengan terdakwa sekitar 1,5 meter juga melakukan pengerusakan dengan menggunakan kayu, kemudian banyak orang-orang yang terdakwa tidak kenal namanya namun terdakwa mengenali wajahnya juga ikut merusak pos sekawat tersebut, kemudian pos sekawat dibakar, namun sebelum api padam lalu terdakwa meninggalkan pos sekawat tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti sebagai berikut:

. Icuk jo laksito dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini selaku Direktur PT. TWNN melaporkan kejadian pengerusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh warga;
- Bahwa yang dirusak dan dibakar adalah Pos Jaga Tanjung Mas Lama, Pos Jaga Tanjung Mas Baru, Pos Jaga Sekawat dan Pos Jaga Talang Simpang;
- Bahwa Pos Jaga Tanjung Mas Lama, Pos Jaga Tanjung Mas Baru, Pos Jaga Sekawat dan Pos Jaga Talang Simpang adalah milik perusahaan PT. TWNC yang dibangun bekerja sama dengan TNBBS;
- Bahwa Semua pos jaga milik PT. TWNC sebanyak 15 pos jaga dan yang dirusak sebanyak 4 (empat) pos jaga;
- Bahwa pengerusakan pos pos jaga tersebut dilakukan oleh warga terjadi pada hari Senin 6 Oktober 2014, pos jaga Tanjung Mas Lama dan Tanjung Mas Baru terjadi sekitar pukul 11.00 wib dan pukul 11.30, sedangkan pos jaga Sekawat sekitar pukul 13.00 wib dan pos Talang Simpang sekitar pukul 17.00 wib, pos Talang Simpang ini sudah termasuk wilayah Pesisir Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga merusak pos pos jaga milik PT. TWNC dengan cara pos pos tersebut dibakar dan dipukul pukul dengan menggunakan kayu dan melempar atap pos dengan menggunakan batu;
- Bahwa terdakwa MARUN ikut merusak pos pos milik PT. TWNS;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Marun ikut merusak pos pos jaga milik PT.TWNS dari melihat video rekaman yang ada di tempat kejadian dan pada waktu ditanyai terdakwa Marun memang mengakui dan ikut merusak secara bersama sama beramai ramai dengan warga yang lainnya;
- Bahwa Penyebab terdakwa Marun dan warga merusak pos pos jaga milik PT. TWNS karena kepala pekon Tampang Tua yang bernama Mahful mau melintas pos Tanjung Mas mau ke dusun Pemekahan untuk menghadiri pernikahan warganya dan sudah minta ijin kepada saya tetapi saya lapor dulu kepada atasan saya tetapi kepala pekon tidak sabar sehingga masyarakat salah persepsi sehingga terjadilah pembakaran dan pengrusakan pos pos tersebut;
- Bahwa Jalan lain ada selain jalan pos Tanjung Mas untuk menuju ke Pemekahan yaitu jalur pantai tetapi jalur pantai tergantung keadaan apabila laut pasang maka perjalanan tidak bisa dilewati dan jarak tempuh lebih lama tetapi kalau lewat jalur darat jarak tempuh lebih cepat sehingga warga apabila ada yang mau ke pemekahan umumnya lewat jalur darat lewat pos jaga Tanjung mas;
- Bahwa dari peta yang ditunjukkan mengartikan pos pos ini adalah milik PT. TWNC dari pos A ke pos B kemudian dari pos B bisa menuju ke pos C dan pos D;
- Bahwa fungsi pos pos yang ada disitu adalah sebagai pos penjagaan, pos untuk melapor warga yang apabila ada yang mau melintas jalur tersebut karena jalur tersebut kawasan hutan, tempat singgah warga, tempat korrdinasi bagian pengamanan dengan warga dan pos pos tersebut dijaga oleh 4 (empat) orang penjaga;
- Bahwa Yang melakukan pengrusakan dan pembakaran saya tidak melihat langsung tetapi informasi dari anggota jaga pos Tanjung Mas lama nama Ahmad Yani dan Elwan melaporkan kepada saksi ada 2 (dua) warga yang datang ke pos pos dari pekon Tampang Tua dan pekon Tampang Muda;
- Bahwa Setelah saksi mendapat informasi dari petugas jaga pos saksi langsung menuju ke pos pos tersebut sesampai disana saksi melihat pos pos tersebut sudah habis terbakar dan saksi lihat tidak ada lagi orang orang disitu;
- Bahwa benar saya ada dihubungi oleh kepala pekon nama Mahful tetapi saya tidak menerima langsung tetapi saya dapat laporan dari anggota pengamanan yang bernama Basori yang melaporkan bahwa pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- minggu kepala pekon menanyakan tentang melintasi kawasan hutan lewat jalur atas, setelah itu kepala pekon menelpon lagi ke saya yang intinya menanyakan kepada saya mau jalan melintasi kawasan hutan lewat jalur atas lalu saya sampaikan kepada kepala pekon boleh melintas tetapi dengan jarak interval 5 menit sekali dengan 5 motor tetapi kepala pekon tidak mau diatur merasa pihak perusahaan mengatur ngatur kepala pekon dan kepala pekon waktu itu tidak terima dan langsung menutup telponnya dan saat itu saya telpon lagi ke kepala pekon Mahful dan saya sampaikan bukan perusahaan mengatur atur tetapi memang sudah aturannya supaya tidiak mengganggu satwa yang ada dikawasan konservasi dan tanggapan kepala pekon waktu itu tetap tidak mau terima dan telpon ditutup lagi oleh kepala pekon, setelah telpon ditutup oleh kepala pekon lalu saya menelpon Elwan yang menjaga pos di Tanjung Mas lama agar menemui kadus Sukadamai nama Muslih dan saya menelpon juga yang jaga pos Sekawat dan diterima oleh Fitriyangto agar menemui kadus Cukuh pandan nama Amrozi agar menyampaikan kepada kepala pekon tentang peraturan perusahaan agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak perusahaan dan masyarakat yang mana kepala pekon mau melintas jalur atas, tidiak lama anggota Tanjung Mas lama nama Elwan dan petugas jaga Sekawat menyampaikan bahwa mereka tidak bisa ditemui dan berangkat ke tempat yangk akan dituju karena warga sudah banyak berkumpul di jalan jalan dan jalan untuk akses menuju kampung sudah diblokir dengan kayu kayu yang ditebangi oleh warga, kemudian pada waktu saya ada diacara pernikahan warga yang melaksanakan pernikahan tersebut karena saya dipeerintah oleh pimpinan untuk memberikan bingkisan kepada warga yang apabila ada yang menikah lalu pada waktu saya disitu lalu saya di cari oleh petugas SGA, setelah bertemu dengan saya petugas SGA menyampaikan kepada saya katanya pos jaga Tanjung Mas Lama diserang oleh warg, setelah mendengar kabar dari SGA Tanjung Mas lama lalu saya pulang ke kantor dan setelah itu saya mengajak anggota TARigan, Basori dan Handoko, sesampai di pos Tanjung Mas Baru lalu nama Didi berlari kearah mobil yang kami naiki lalu mobil kami berhenti dan saya tanyai kepada Didi ada apa yang telah terjadi terus Didi mengatakan bahwa pos jaga Tanjug Mas Baru sudah dibakar oleh warga, setelah itu saya dan anggota lainnya meneuju pos Tanjung Mas lama dan saya lihat sudah terbakar setelah itu saya berangkat lagi ke pos jaga Tanjung Mas Baru dan saya lihat juga sudah terbakar dan pada waktu saya lihat di pos Tanjung Mas lama dan Tanjung Mas Baru warga yang membakar sudah tidak ada lagi disitu;
- Bahwa Sebenarnya warga yang mau melintas jalur atas yang ada aturannya warga tetap bisa melintas lewat jalur atas tersebut tetapi harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui prosedurnya yaitu minta ijin dari perusahaan setelah itu kami akan lapor ke pimpinan pusat lalu pimpinan pusat akan memberikan ijin dengan waktu waktu yang telah diberikan seperti pada pagi hari pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 10.00 wib dan pada sore hari pukul 17.00 wib sampai pukul 18.00 wib;

- Bahwa Efeknya apabila sering warga melinta jalur yang dilarang dengan suara bising satwa yang ada disitu biasanya hilang tidak ada lagi disitu;
- Bahwa Tindakan saya setelah mendengar dan melihat benar pos jaga milik PT. TWNC dibakar warga, saya melapor kepada pimpinan saya lalu saya melapor ke dinas yang terkait seperti TNBBS, TNI, BKSDA, POLRES;
- Bahwa Upaya perdamaian ada dari warga masyarakatan dengan perusahaan dan yang hadir kepada pekon dari perusahaan saya pada waktu ada perdamaian kepala pekon menyampaikan bahwa terjadinya itu hanya kehilangan dari warga masyarakat lalu saya bilang ya sudah yang terjadi ya sudah tetapi masalah ini biar saja diteruskan sesuai hukum yang berjalan dan dari perdamayang itu warga masyarakat bersedia akan membangun kembali pos pos yang dibakar dengan dana dari warga sendiri tetapi apabila pos pos telah selesai semuanya yang dibakar oleh warga maka perusahaan akan mengganti dana warga tersebut;
- Bahwa warga masyarakat sekarang ini sudah membangun pos pos yang hangus dibakar tetapi belum selesai 100% masih finising dan saya lihat pos pos yang dibangun ada yang selesai 90 % dan ada yang selesai 70% belum selesai semua, apabila sudah 100% selesai maka dananya akan diganti oleh perusahaan;
- Bahwa barang barang bukit stabilizer, borgol, radio Repater, lampu surya adalah milik inventaris perusahaan yang dibakar oleh warga masyarakat, kayu bakar ini sisa kayu yang dibakar oleh warga yang ada di pos jaga sedangkan flashdisk adalah isi rekaman video warga yang merusak dan pos jaga;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh perusahaan atas kejadian pos pos dibakar oleh warga secara rinci belum ada tetapi secara kasarnya perhitungannya dari lima pos yang dibakar oleh warga sekitar lebih Rp. 1 milyar rupiah jumlah tersebut karena termasuk Bulduser yang tidak ada kaitannya dengan warga ikut dibakar oleh warga;
- Bahwa Nama nama yang melakukan pengrusakan didalam video selain terdakwa Marun yaitu Mardiyanto, Sukirman, Bahruwan, Sukurillah, Sairi; Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Alzani Bin Bastari, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terjadinya pembakaran dan pengrusakan terhadap pos jaga pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 wib;
- Bahwa Pos pos jaga yang dirusak dan dibakar itu milik perusahaan PT.TWNC;
- Bahwa pos pos jaga yang dirusak dan dibakar oleh warga ada 4 (empat) pos jaga tetapi pada waktu kejadian saya tidak tahu karena saya sedang jaga di pos jaga Sekawat;
- Bahwa pembakaran pos pos jaga oleh warga saya sedang berada di pos jaga Sekawat sedang berjaga bersama kawan kawan 4 (empat) orang yaitu, Saya, Fitriyangto, Vidayat dan Yasin;
- Bahwa Sebelum terjadinya pengrusakan dan pembakaran pos pos jaga milik PT.TWNC pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 wib yang mana Saya sedang berjaga di pos Sekawat bersama 4(empat) orang lalu ada warga datang ke pos tempat saya berjaga orang tersebut dari warga Sukadamai pekon Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus menginformasikan katanya di pos jaga pengamanan Tanjung Mas ada yang mau demo lalu atas informasi tersebut Saya bersama Fitriyangto sekitar pukul 11.00 wib ke desa Cuku pandan berniat mau minta nomor telpon kadus Cukuppandan tetapi di jalan yang kami lewati sudah tidak bisa dilewati lagi karena sudah tertutup oleh kayu kayu yang ditebang dan ditutupi di jalan lalu kami kembali lagi ke pos, sekitar pukul 11.15 wib datang 2(dua) orang warga yang salah satunya saya kenal nama Narto alamat Cuku pandan lalu kedua orang tersebut memperingatkan kami agar meninggalkan pos jaga karena ada wara masyarakat mau menghancurkan pos jaga, atas peringatan dari warga tersebut lalu saya disuruh oleh Fitriyangto segera meninggalkan pos jaga sementara Fitriyangto masih di pos jaga untuk menyealamtkan motor inventaris, pada saat Saya, Vidayat dan Yasin berlari meninggalkan pos jaga lalu saya melihat juga Fitriyangto melarikan diri juga dari pos jaga dan kami berjalan kaki sampai ke pos Pati 2 sekira pukul 18.00 wib dan menginap di pos tersebut terus keesokan harinya sekira pukul 08.00 wib berjalan kaki menuju pos 60 Tampang Blimbing;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Fitriyanto Bin Ngatimin, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- Bahwa yang saya ketahui dalam perkara ini, masalah pembakaran dan pengrusakan pos jaga pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 wibt di pos Sekawat pekon Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pos pos jaga yang dirusak dan dibakar itu milik perusahaan PT.TWNC;
- Bahwa Yang saya tahu pos pos jaga yang dirusak dan dibakar oleh warga ada 4(empat) pos jaga tetapi pada waktu kejadian saya tidak tahu karena saya sedang jaga di pos jaga Sekawat;
- Bahwa pada waktu sebelum terjadinya pengrusakan dan pembakaran pos pos jaga oleh warga saya sedang berada di pos jaga Sekawat sedang berjaga bersama kawan kawan 4(empat) orang yaitu, Saya, Alzani, Vidayat dan Yasin ;
- Bahwa Sebelum terjadinya pengrusakan dan pembakaran pos pos jaga milik PT.TWNC pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 wib yang mana Saya sedang berjaga di pos Sekawat bersama 4(empat) orang lalu ada warga datang ke pos tempat saya berjaga orang tersebut dari warga Sukadamai pekon Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus menginformasikan katanya di pos jaga pengamanan Tanjung Mas ada yang mau demo lalu atas informasi tersebut Saya bersama Alzani sekitar pukul 11.00 wib ke desa Cuku pandan berniat mau minta nomor telpon kadus Cukupandan tetapi di jalan yang kami lewati sudah tidak bisa dilewati lagi karena sudah tertutup oleh kayu kayu yang ditebang dan ditutupi di jalan lalu kami kembali lagi ke pos, sekitar pukul 11.15 wib datang 2(dua) orang warga yang salah satunya saya kenal nama Narto alamat Cuku pandan lalu kekdua orang tersebut memperingatkan kami agar meninggalkan pos jaga karena ada wara masyarakat mau menghancurkan pos jaga, atas peringatan dari warga tersebut lalu saya menyuruh Alzani segera meninggalkan pos jaga sementara Saya masih di pos jaga untuk menyelamatkan motor inventaris, pada saat Alzani, Vidayat dan Yasin berlari meninggalkan pos jaga lalu saya melihat juga Fitriyanto melarikan diri juga dari pos jaga dan kami berjalan kaki sampai ke pos Pati 2 sekira pukul 18.00 wib dan menginap di pos tersebut terus keesokan harinya sekira pukul 08.00 wib berjalan kaki menuju pos 60 Tampang Blimbing;
- Bahwa barang barang yang rusak di pos tempat saya jaga saya tidak tahu karena sejak kejadian saya tidak kesitu lagi tetapi barang yang ada di pos tempat saya jaga yaitu bangunan pos jaga ukuran 9x8 meter semi permanen, bangunan semi permanen untu tamu ukuran 4x6, 1(satu) unit kandang kuda, 1(satu) unit gazebo, 1(satu) unit motor trail merk Kaisar warna hitam putih, 2(dua) buah springbeed, 4(empat) buah pilbeed, 1(satu) unit pemotong rumput, 5(lima) unit Accu, 5(lima) unit Solar cell, 1(satu) unit gencet, 1(satu) pesawat telpon Ceria, alat alat masak, 4(empat) buah stik bassbel, 2(dua) buah lemari, 1(satu) set meja kursi, 3(tiga) buah golok dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada yang lain saya lupa termasuk barang pribadi milik saya seperti

baju baju pakain saya;

- Bahwa saksi melihat sendiri terdakwa ada disitu sedang pukul pukul dengan menggunakan kayu kalau yang lain namanya ramai dan lihat dari jarak jauh samar samar saja;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Mahful bin Mat Supardi dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa Yang saya ketahui dalam perkara ini, warga merusak dan membakar pos jaga milik PT. TWNC;
- Bahwa terjadinya pengrusakan dan pembakaran pos jaga milik PT. TWNC oleh warga pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 wib;
- Bahwa Terjadinya pengrusakan dan pembakaran pos jaga milik PT. TWNC oleh warga pertama di pos jaga Sekawat diareal perbatasan antara pekon Tampang Tua dan kawasan TNBBS, kedua di pos jaga Tanjung Mas lama di dusun Suka Damai pekon Tampang Tua Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus, ketiga di pos jaga Tanjung Mas Baru terletak di kawasan TNBBS dan keempat pos jaga Talang Simpang berlokasi di pekon Tirom Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Penyebab pos pos jaga milik PT.TWNC dibakar oleh warga berawal dari ada warga saya nama Meci mau melaksanakan pernikahan dengan warga di Pengekahan Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat dengan melintas jalan pos Sekawat dan rencananya pelaksanaan pernikahan itu pada hari Senin tangaal 6 Oktober 2014 lalu pada hari Sabu sebelum berangkat saya menelpon istri ICUK agar memberitahukan kepada sumainya bahwa kami akan melintas jalan atas dan saya tidak bisa berangkat ke Pengekahan pada hari Sabu karena warga saya hari itu ada yang melangsungkan pernikahan juga, makanya saya telpon istri ICUK agar di ijin melintas pada hari Senin selanjutnya sampai pada hari Senin saya tidak menerima info dari ICUK dan istrinya kemudian pada hari Senin itu Saya bersama rombongan bersama bapak kaum, kepala dusun dengan berboncengan menuju Pengekahan melintas jalur pos jaga Tanjung Mas lama sesampai di pos jaga Tanjung Mas lama kami melapor disitu dan bertemu dengan nama ELWAN, setelah saya lapor lalu Elwan menelpon ke Blimbing tetapi tidak diangkat lalu ditelpon lagi kemudian saya dengan dengan suara di los speaker yang saya dengar kata ICUK “ siapapun orangnya pada hari Senin dan Selasa tidak boleh melintas karena ada tamu” kemudian mendengar omongan seperti itu lalu Elwan kebingungan untuk menyampaikan kepada saya, lalu saya tanya kepada Elwan “ mas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenapa bingung setelah menerima telpon dari ICUK saya mendengarnya, setelah itu saya tetap minta kebijaksanaan dari ICUK karena yang saya lakukan ini masih ada hubungan keluarga dengan istri ICUK yang bernama NUR panggilannya, setelah tidak mendapat ijin melinta jalur Tanjung Mas lama lalu saya bersama bapak kaum pulang kembali tetapi saya tidak langsung pulang melainkan mampir kerumah kepala dusun Muslih lalu saya menceritakan bahwa tidak jadi menuju ke Pengekahan untuk menghadiri pernikahan karena dilarang untuk melintas di jalan itu selanjutnya saya perintahkan kepada kepala dusun Muslih agar jalan itu di portal, setelah itu saya pulang kerumah saya dan perkembangan selanjutnya saya tidak tahu lagi;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau perintah saksi diartikan lain oleh Kadus Muslih karena saya hanya menyuruh portal jalan pos Sekawat karena Saya dan bapak kaum tidak boleh melintas jalur tersebut, apabila ada kayu yang ditebang untuk palang palang kayu di jalan saya tidak tahu, perintah portal dengan menggunakan kayu yang ditebang bukan perintah saya;
- Bahwa Pada waktu Saya ngobrol dengan Kadus Muslih disitu ada yang datang nama Haryanto karyawan perusahaan tersebut dan Haryanto mau pulang juga ke Pengekahan tetapi saya cerita ke Haryanto bahwa jalan menuju Pengekahan tidak diijinkan lalu saya bilang ke Haryanto lebih baik menginap saja disini karena jalan ditutup;
- Bahwa Jalan untuk menuju ke Pengekahan ada jalan lain seperti jalan pantai tetapi apabila jalan panti jauh dengan jarak tempuh bisa 3(tiga) jam dan itupun melihat keadaan laut apabila tidak pasang dankalau pasang tidak bisa jalan seangkan jalur atas bisa lebih cepat dengan jarak tempuh 1(satu) jam;
- Bahwa sekarang ini sudah bisa lewat jalan atas dengan adanya kesepakatan perusahaan dan warga dan kesepakatan itu warga boleh lewat jalan atas dengan catatan ada rekomendasi dari kepala pekon;
- Bahwa saya tidak tahu yang menebang kayu kakyu tersebut lalu kayu tersebut dipalang di jalan jalan;
- Bahwa setelah keajdian tersebut ada pertemuan antara warga dan pihak perusahaan yang mana waktu itu pertemuan di fasilitasi oleh pemerintah daerah dan pertemaun itu pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 dan yang menghadiri dari pihak warga diwakili 5 (lima) kepala pekon termuk Saya sebagai kepala pekon Tampang Tua, ada juga dari juru tulis Kakon serta BHP pekon sedangkan dari pihak perusahaan diwakili oleh ICUK lalu dari pihak Instansi adalah kepala TNBBS yaitu Ir. Timbul Batubara,M.Si dan Kepala Konservai Sumber Daya Alam Provinsi lampung yaitu Subakir,SH.,MH.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya perbaikan sudah ada sesuai dengan kesepakatan dan warga telah membangun kembali pos pos jaga yang dibakar dan dirusak sebanyak 2(dua) pos jaga dan akan diselesaikan semuanya oleh warga;
- Bahwa benar yang ada dividio tadi adalah warga saya kecuali yang bernama Sukir, tetapai video tadi baru saya lihat sekarang ini sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa Yang saya tahu yang dikabari ke saya ada 3 (tiga) pos yang dirusak dan dibakar yaitu pos Tanjung Mas lama pos Tanjung Mas Baru dan Pos Sekawat;
- Bahwa dana yang dipakai untuk membangun pos yang dibakar warga adalah dana dari warga sendiri dana swadaya setiap warga sumbang Rp.50.000. dan sudah terkumpul sejumlah Rp.38.000.000.-

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Mulyanto bin Atok bin Remin dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ikut melakukan pengerusakan pada tanggal 6 Oktober 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembakaran;
- Bahwa saksi merusak dengan memukul pagar pos;
- Bahwa pada waktu ditunjukkan video pengerusakan, saksi melihat terdakwa memukulkan kayu ke pagar;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

6. Margianto bin Jasmani, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pada tanggal 6 oktober 2014 dua hari setelah hari raya idul adha ikut melakukan pengerusakan di pos jaga sekawat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membakar karena sudah ramai warga pekon tampang tua dan tampang muda;
- Bahwa di pos sekawat saksi melihat marun sedang memukul mukul kan kayu ke pagar pos;
- Bahwa saksi hanya meusak pagar pos jaga saja dan tidak ikut membakwa;
- Bahwa pos penjagaan yang dibakar adalah pos sekawat, tanjung mas lama dan tanjung mas baru;
- Bahwa pos yang dibakar adalah milik PT Adhi Niaga Kreasi Nusa;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7. Marun bin Suratman, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merusak pos jaga pada hari senin 6 Oktober 2014 sekitar pukul 11. 00 wib;
- Bahwa saksi merusak pos jaga di Cuku pandan pekon tampang tua kecamatan pematang sawah kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi hanya merusak dan tidak ikut membakar;
- Bahwa yang membakar saksi tidak tahu karena sudah ramai warga pekon tampang tua dan tampang muda;
- Bahwa waktu itu yang saksi lihat terdakwa ikut merusak pos sekawat;
- Bahwa terdakwa ikut merusak juga pada saat diperlihatkan video dikepolisian;
- Bahwa saksi memukul pagar dari kayu;
- Bahwa yang dirusak adalah milik PT Adhi Niaga Kreasi Nusa;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah diperiksa terdakwa dalam persidangan dan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 wib terjadi pengerusakan dan pembakaran terhadap pos penjagaan milik PT Adhi Niaga Kreasi Nusa;
- Bahwa terdakwa merusak pos sekawat;
- Bahwa terdakwa tidak ikut membakar hanya merusak pagar saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti dalam persidangan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 wib telah terjadi pembakaran dan pengerusakan terhadap pos penjagaan milik PT Adhi Niaga Kreasi Nusa;
- Bahwa yang melakukan pembakaran adalah warga desa Pekon Tampang tua dan pekon Tampang muda;
- Bahwa pengerusakan dan pembakaran berawal dari akan terjadinya perjalanan yang akan dilakukan oleh Kepala Pekon Tampang Tua saksi Mahful yang akan menuju Desa Pamekahan yang akan menghadiri pernikahan warganya;
- Bahwa untuk menuju desa Pamekahan tersebut bisa melalui jalur darat yang harus melewati daerah binaan PT Adhi Niaga Kreasi Nusa yang dapat ditempuh selama kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa ada jalur lain melalui laut namun akan memakan waktu yang lebih lama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mahtul lalu menghubungi pihak PT Adhi Niaga Kreasi Nusa yang mana diperbolehkan melewati jalan namun diberi batasan 5 kendaraan setiap lima menit agar tidak mengganggu hewan;
- Bahwa akibat syarat yang diberikan oleh pihak perusahaan kepala Pekon tampang tua lalu menghubungi kadus Muslih agar memportal jalan, dan akhirnya jalan diportal dengan menggunakan batang pohon yang dipotong;
- Bahwa mendengar kabar bahwa kepala pekon tampang tua tidak bisa melewati jalur pt adhi niaga kreasi nusa, masyarakat pekon tampang tua dan tampang muda lalu marah dan kemudian melakukan pengrusakan terhadap pos penjagaan sekawat, tanjung mas baru, tanjung mas lama;
- Bahwa masyarakat melakukan pengrusakan dengan menggunakan kayu dan alat yang ada dan juga membakarnya;
- Bahwa akibat pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat tersebut PT Adhi Niaga kreasi nusa mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan data video yang dimiliki oleh pihak perusahaan setelah diamati, yang melakukan pengrusakan adalah, terdakwa Sairi, Marun, Bahruwan, Sukirman, Sukurillah, dan Marginanto alias Margianto;
- Bahwa terdakwa hanya melakukan pengrusakan dan tidak ikut melakukan pembakaran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu terdakwa telah melanggar kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut majelis hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri terdakwa, yang mana menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri terdakwa adalah dakwaan kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa
- Dengan terang-terangan;
- Dengan tenaga bersama;
- Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,

AD 1. BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah orang perorangan atau individu ataupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa terdakwa **Bahruwan bin Ibrohim** adalah individu sebagaimana dalam dakwaan penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan tidak terdapat kesalahan orang atau *person* dalam hal ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

AD 2. Dengan Terang-terangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan juga keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa perbuatan terdakwa dalam hal ini dilakukan pada pagi menjelang siang sekitar jam 11.00 wib hingga jam 13.00 wib, dan perbuatan terdakwa memukul mukulkan kayu pada pos penjagaan milik PT Adhi Niaga Kreasi nusa ini dapat dilihat oleh setiap orang, dan berdasarkan rekaman alat bukti yang diperlihatkan dalam persidangan bahwa jelas terdakwa Marun dalam hal ini ikut melakukan pengerusakan bersama-sama dengan masyarakat pekon Tampang tua dan pekon tampang muda, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

AD 3. Dengan Tenaga Bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan juga keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dalam persidangan mendengar bahwa pada tanggal 6 Oktober 2014 kepala Pekon tampang tua saksi Mahful tidak dapat melewati jalur darat menuju Pamekahan tempat diadakannya pernikahan salah satu warga tampang tua, warga lalu memblokir jalan dengan memotong/menebang pohon sehingga tidak ada yang dapat melewati atau melalui pekon tampang tua, dan tidak lama kemudian masyarakat bersama-sama dengan terdakwa menuju Pos sekawat PT Adhi Niaga Kreasi Nusa dan melakukan pengerusakan dan membakar Pos sekawat, sehingga dengan demikian unsur inipun terpenuhi menurut hukum

AD 4. Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan juga keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa terdakwa bersama-sama dengan masyarakat yang dalam keadaan emosi lalu melakukan pengerusakan terhadap barang-barang milik PT Adhi Niaga Kreasi Nusa (TWNC) yaitu Pos Sekawat, tanjung mas lama dan pos tanjung mas baru, yang mengakibatkan barang-barang tersebut rusak dan terbakar hingga tak dapat dipergunakan kembali, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 170 ayat 1 KUHP telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa oleh karena itu juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka perbuatan terdakwa harus di pidana dan mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa di pidana dan terdakwa selama perkara ini berada dalam tahanan maka oleh karena itu terdakwa juga haruslah tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipidana maka pidana yang akan dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dipidana maka terhadap terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan putusan kepada terdakwa Majelis hakim akan mempertimbangkan pidana yang paling tepat diterapkan pada diri terdakwa karena perbuatan terdakwa dalam hal ini hanyalah luapan emosi sesaat yang terjadi karena merasa pimpinan mereka serasa dilecehkan akibat tidak dapat melintasi area menuju arah lokasi pernikahan masyarakat dusun tampang tua tersebut, sehingga akibat rasa solidaritas tersebutlah terdakwa ikut dalam melakukan pembakaran terhadap pos milik PT Adi Niaga Kreasi Nusa (TWNC).

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan terdakwa adalah tidak dapat dibenarkan, namun sebagaimana salah satu tujuan dari adanya upaya penegakan hukum adalah adanya manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat sehingga pelaku tindak pidana tidak akan melakukan perbuatannya kembali sehingga pada saat dia kembali dari menjalani hukumannya ia akan dapat kembali berbaur dengan baik di masyarakat.

Menimbang, bahwa selain itu pemidanaan juga tidaklah bertujuan untuk membalas dendam kepada pelakunya tetapi bagaimana membuat pelaku tersebut jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pemidanaan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT Adi niaga kreasi nusa (TWNC);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berkata jujur dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersama-sama dengan masyarakat sudah melakukan pembangunan kembali pos-pos yang di bakar;
- Bahwa telah terjadi perdamaian;

Mengingat pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-undang hukum pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Bahruwan bin Ibrohim**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bahruwan bin Ibrohim** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan bahwa pidana yang akan dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit stabilizer;
 - 2 (dua) buah borgol;
 - 1 (satu) unit Repeater;
 - 1 (satu) unit lampu Surya Cell;
 - 1 (satu) potong kayu yang terbakar;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk v-gen 2 Gigabyte;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Sukirman bin Rasim

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, Tanggal 8 Desember 2015, oleh kami **SRUTOPO MULYONO, SH** sebagai Ketua Majelis, **JOKO SAPTONO, SH** dan **HERMAN SIREGAR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **JONI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **BUDIAWAN UTAMA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Kota Agung serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

JOKO SAPTONO, SH

SRUTOPO MULYONO, SH.

d.t.o

HERMAN SIREGAR, SH.

Panitera

d.t.o

JONI, SH.